KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

JURNAL

DINAMIKA PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA PADA ERA PANDEMI COVID-19, ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DAN KONDISI NORMAL TAHUN 2020

Penanggung Jawab:
Drs. Setya Utama, M.Si.

Pengarah:
Eddy Cahyono Sugiharto, S.Sos., M.Si.

Pimpinan Redaksi:
Faisal Fahmi, S.H., M.H.

Redaktur dan Kontributor:
Doni Akbar, S.IP.
Bayu Andrianto, S.H.
Oky Tri Handoko, S.S.
Khairunnisaa, A.Md.

Desain Grafis:
Novanda Prayogatama, S.Ds.

Sekretariat:
Guspita Rani

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Kata Pengantar iii

BAB 1 - **KOMUNIKASI PUBLIK** **1**

Unjuk Rasa **2**

Aksi Unjuk Rasa Gerakan Kesejahteraan Nasional **7**

Aksi Unjuk Rasa Persaudaraan Alumni 212 **8**

Aksi Unjuk Rasa Presidium Nasional Forum Marwah ASN Forum Marwah ASN Indonesia Berjuang **9**

Aksi Unjuk Rasa Suku Anak Dalam dan Petani Jambi **10**

Aksi Unjuk Rasa Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Petani Mencirim Bersatu (SPMB) **11**

Aksi Unjuk Rasa Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP LEM SPSI) **12**

Aksi Unjuk Rasa Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP LEM SPSI) **13**

Penerimaan Delegasi Masyarakat **14**

Kunjungan Delegasi Universitas Muhammadiyah Malang **17**

Kunjungan Madrasah Aliyah Ciparay **18**

Survei Kepuasan Penerimaan Kunjungan Delegasi Masyarakat **19**

Kerja Sama Kehumasan **21**

Vocational Revival, Kerja Sama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perindustrian, dan Universitas Indonesia **22**

Kelas Digital Pemerintah, Kegiatan Prakarsa Antara Kementerian Sekretariat Negara dengan Facebook Indonesia **23**

Kopi Darat PR Rembuk, Menghadirkan Praktisi Kehumasan, Maria Wongsonegoro **24**

Setneg Mantul “Semangat Indonesia Maju”, Kerja Sama antara Kementerian Sekretariat Negara dan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) **25**

Berkunjung dan Berbagi Inspirasi ke Kantor Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo **26**

DAFTAR ISI

BAB 2 - **PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK** **27**

Dasar Pembentukan PPID di Kemensetneg **28**

Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik **30**

Kegiatan Layanan Informasi Publik **32**

Layanan Informasi Publik pada masa Pandemi Covid-19 **32**

Penyediaan Informasi Publik di Masa Pandemi Covid-19 **33**

Layanan Informasi pada Kondisi Normal **34**

Waktu Layanan PPID Kemensetneg **36**

Permohonan Informasi Publik di Kemensetneg Tahun 2020 **36**

Sarana dan Prasarana **38**

Sumber Daya Manusia (SDM) PPID Kemensetneg **40**

Moto, Visi, dan Misi PPID Kemensetneg **42**

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 **43**

Kendala dalam Kegiatan Layanan Informasi Publik **44**

Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi **45**

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan praktik kehidupan dan berbangsa Indonesia tidak lepas dari implementasi demokrasi di dalamnya. Amanah demokrasi yang menjamin rakyat memiliki kedaulatan penuh terhadap setiap kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atas nama Bangsa Indonesia menjadi sebuah nyawa bagi penyelenggaraan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Demokrasi memastikan bahwa setiap kebijakan patut untuk didasari dengan keinginan seluruh rakyat. Di titik inilah, hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk diimplementasikan.

Kebebasan menyeluruh dan bertanggung jawab kepada rakyat untuk menyampaikan pendapat dan pikirannya atas segala dinamika yang terjadi menjadi keistimewaan tersendiri dari prinsip demokrasi. Bangsa Indonesia pun telah mencantumkan hal tersebut di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Dengan adanya pasal ini, aspirasi rakyat patut menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan.

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan amanat Konstitusi, Kementerian Sekretariat Negara sebagai sebuah institusi yang bertugas untuk memberikan pelayanan teknis, analisis, dan administratif kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara berperan aktif dalam menghimpun aspirasi publik melalui proses komunikasi publik yang efektif dan efisien. Proses komunikasi publik yang tepat diharapkan mampu menghadirkan solusi dari setiap permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Sekretariat Negara menjalankan dua jenis komunikasi publik, yaitu mediasi aksi unjuk rasa dan penerimaan delegasi masyarakat. Dua jenis komunikasi publik ini menjadi cara-cara paling efektif untuk menampung aspirasi masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara serta menjadi wadah untuk sharing knowledge dan proses edukasi masyarakat mengenai proses pemerintahan yang efektif dan efisien.

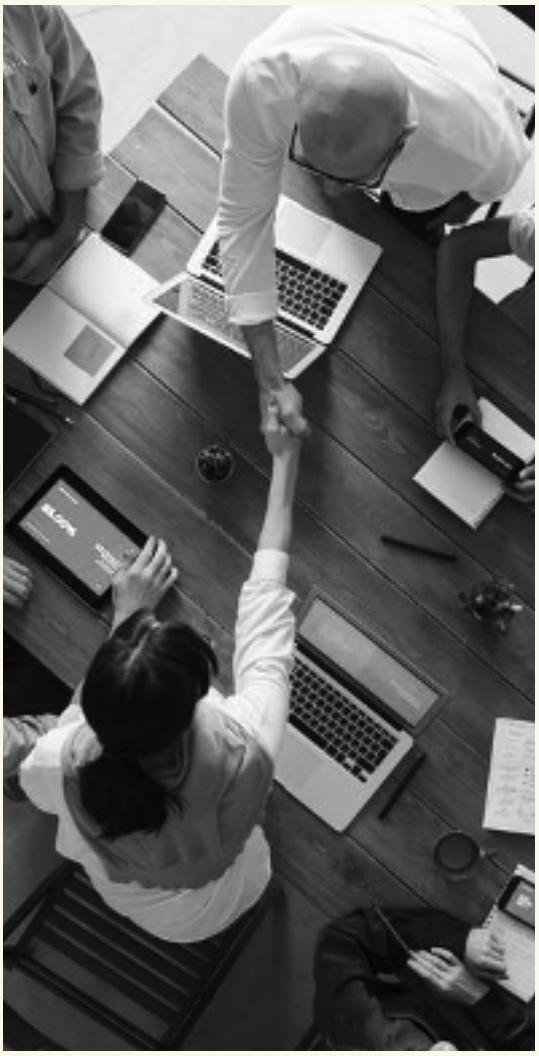

BAB 1

KOMUNIKASI PUBLIK

1. Unjuk Rasa

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kebebasan yang didapat oleh seorang warga negara Indonesia bukanlah suatu kebebasan yang sebebas-bebasnya atau tanpa aturan yang mengikat. Kebebasan yang diatur dalam UUD 1945 merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk itu, proses penyampaian pendapat oleh setiap elemen masyarakat tentu juga harus dasari oleh hukum dan undang-undang sehingga pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 yang menyebutkan “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 9 memberikan bentuk-bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum. Terdapat empat bentuk penyampaian pendapat yang diatur dalam undang-undang, antara lain unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan/atau mimbar bebas.

Adapun tata cara menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 1 adalah:

1. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Polri yang dilakukan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.
2. Pemberitahuan diberikan selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai.
3. Pemberitahuan memuat maksud dan tujuan, tempat, lokasi dan rute, waktu dan lama, bentuk, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan; dan atau jumlah peserta.
4. Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggung jawab.
5. Setelah menerima surat pemberitahuan, Polri wajib:
   a. segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan
   b. berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum
   c. berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat
   d. mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute
6. Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hal yang dilakukan secara bertanggung jawab dan diatur dalam undang-undang. Untuk itu, setiap pelanggaran yang dilakukan saat menyampaikan pendapat di muka umum akan dijatuhi sanksi berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa "pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikenakan apabila terjadi perbuatan melanggar hukum seperti penganiayaan, pengeroyokan, perusakan barang, dan bahkan kematian."

Untuk menghindari pelanggaran tersebut, para peserta atau pelaksana penyampaian pendapat perlu memahami landasan penyampaian dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998, yakni:

a. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
b. Asas musyawarah dan mufakat
c. Asas kepastian hukum dan keadilan
d. Asas proporsionalitas
e. Asas manfaat

Kebebasan menyampaikan pendapat di Indonesia juga turut diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang menerangkan mengenai tata cara, mekanisme, dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi saat pelaksanaan penyampaian pendapat kepada instansi atau pihak tertentu, seperti kepada Kementerian atau Presiden.

Dengan dasar peraturan itu, Lingkungan Lembaga Kepresidenan menjadi tempat yang strategis untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat masyarakat sekaligus menjadi tempat yang paling dilindungi karena didalamnya menyangkut harkat dan martabat seorang Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Republik Indonesia. Umumnya, para peserta menyampaikan pendapat yang dianggap mendesak untuk dapat langsung disampaikan kepada Presiden sebagai Kepala Negara. Dalam hal penanganan aksi penyampaian pendapat di muka umum secara langsung kepada Presiden, masyarakat dapat menyampaikannya melalui Kementerian Sekretariat Negara sebagai filter pertama setiap aspirasi atau pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Pasal 3 Poin E tentang Kementerian Sekretariat Negara. Di dalam peraturan tersebut, Kementerian Sekretariat Negara mempunyai fungsi untuk memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan masyarakat dan penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri. Selanjutnya, Kementerian Sekretariat Negara bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi garda terdepan yang menjamin pelaksanaan aksi penyampaian pendapat di muka umum, khususnya di Lingkungan Istana Kepresidenan, berlangsung tertib, responsif, dan kondusif.

Pedoman penanganan aksi penyampaian pendapat di muka

umum dan unjuk rasa merujuk pada Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara. Di dalam peraturan tersebut, yakni pada pasal 750, disebutkan bahwa Asisten Deputi Hubungan Masyarakat menjadi pemegang mandat sebagai unit kerja yang menangani aksi penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa di lingkungan Lembaga Kepresidenan. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Hubungan Masyarakat juga berkoordinasi dan bekerja sama dengan unit kerja lain, antara lain Asisten Deputi Organisasi Masyarakat dan Organisasi Politik, Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat, dan Asisten Deputi Bidang Hukum, dalam melakukan penanganan aksi penyampaian pendapat di muka umum dan unjuk rasa.

Di tahun 2020, pandemi covid-19 melanda Indonesia. Mau tidak mau, suka tidak suka, perubahan perlu dilakukan, termasuk perubahan dalam proses penyampaian aspirasi masyarakat. Penyampaian pendapat di muka umum yang biasanya diselenggarakan dengan menggerakan massa, kini tidak lagi diperbolehkan untuk mengurangi penyebaran virus covid-19. Selain itu, angka kunjungan ke Kementerian Sekretariat Negara juga ikut menurun seiring ditetapkannya pengaturan ketat mengenai kunjungan ke Kementerian Sekretariat Negara. Biar begitu, koordinasi kehumasan tetap dapat dilakukan secara efektif dan efisien, walaupun dilakukan lebih banyak melalui media daring. Berikut beberapa aksi unjuk rasa yang diselenggarakan pada tahun 2020 di lingkungan Lembaga Kepresidenan:

sumber foto: liputan6.com

a. Aksi Unjuk Rasa Gerakan Kesejahteraan Nasional

Aksi unjuk rasa Gerakan Kesejahteraan Nasional dilakukan oleh gabungan serikat pekerja (LEM SPSI, KEP SPSI, TSR SPSI, FSPI, KEP KSPI, RTMM SPSI, PPMI 98, PPMI KSPI, IKAGI, dan PAR REF) pada tanggal 30 Januari 2020 yang menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan tuntutan untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN Nomor PER/05/M.PAN/04/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Gerakan Kesejahteraan Nasional dimasukkan dalam kode masalah Tata Laksana/Regulasi.

Dalam penanganan aksi ini, Asisten Deputi Hubungan Masyarakat c.q. Bidang Pengelolaan Informasi Publik bekerja sama dengan Kepolisian RI memantau langsung jalannya aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan. Aksi berlangsung aman dan tertib.

b. Aksi Unjuk Rasa Persaudaraan Alumni 212

Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan oleh Persaudaraan Alumni 212 (FPI, GNPF Ulama, Brigade Jawara Betawi, dan Jama'ah Majelis Taklim) pada tanggal 21 Februari 2020 yang menyuarakan mengenai tuntutan pengusutan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN Nomor PER/05/M.PAN/04/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Persaudaraan Alumni 212 dimasukkan dalam kode masalah Hukum, Peradilan, dan HAM.

Dalam penanganan aksi ini, Asisten Deputi Hubungan Masyarakat c.q. Bidang Pengelolaan Informasi Publik bekerja sama dengan Kepolisian RI memantau langsung jalannya aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan. Aksi berlangsung aman dan tertib.

sumber foto: kompas.com

c. Aksi Unjuk Rasa Presidium Nasional Forum Marwah ASN Indonesia Berjuang

sumber foto: politik.rmol.id

Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan oleh Presidium Nasional Forum Marwah ASN Indonesia Berjuang pada tanggal 11 Maret 2020 yang meminta Presiden untuk membatalkan SKB 3 Menteri dan pembatalan SK pemberhentian tidak dengan hormat kepada ASN karena tidak netral selama pelaksanaan rangkaian Pemilu dan Pilpres.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN Nomor PER/05/M.PAN/04/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Presidium Nasional Forum Marwah ASN Indonesia Berjuang dimasukkan dalam kode masalah Kepegawaian/Ketenagakerjaan.

Dalam penanganan aksi ini, Asisten Deputi Hubungan Masyarakat c.q. Bidang Pengelolaan Informasi Publik bekerja sama dengan Kepolisian RI memantau langsung jalannya aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan. Aksi berlangsung aman dan tertib.

d. Aksi Unjuk Rasa Suku Anak Dalam dan Petani Jambi

Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan oleh Suku Anak Dalam dan Petani Jambi Berjuang pada tanggal 9 Juli 2020 yang meminta Meminta pengembalian lahan 3.550 Ha milik Suku Anak Dalam berdasarkan surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1373/020/III/2016 tanggal 29 Maret 2016.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN Nomor PER/05/M.PAN/04/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam dan Petani Jambi dimasukkan dalam kode masalah Pertanahan/Perumahan.

Dalam penanganan aksi ini, peserta aksi unjuk rasa diterima oleh Deputi II Kantor Staf Presiden, Bapak Abetnego Panca Putra Tarigan, di Ruang Rapat Lantai 2 KSP, tanggal 9 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 s.d. 17.30 WIB. Perwakilan meminta KSP dapat memfasilitasi pertemuan dengan kementerian/Lembaga terkait, mengingat telah diterbitkan HGU perpanjangan. Permasalahan dimaksud telah ditangani KSP sejak tahun 2015 dan Deputi II KSP menyampaikan masukan kepada perwakilan untuk melengkapi kronologis, bukti pendukung, dan perkembangan terakhir sebagai bahan pertemuan pendahuluan antara KSP dengan instansi terkait. Perwakilan menerima masukan dari Deputi II KSP tersebut.

sumber foto: Kementerian Sekretariat Negara

sumber foto: detik.com

e. Aksi Unjuk Rasa Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Petani Mencirim Bersatu (SPMB)

Tanggal 26 s.d. 27 Agustus 2020, Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Petani Mencirim Bersatu (SPMB) melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka dan memohon penyelesaian konflik agraria antara masyarakat dengan PTPN II berkaitan dengan penguasaan lahan di Desa Simalingkar A, Desa Durin Tunggal, Desa Namu Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN Nomor PER/05/M.PAN/04/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Petani Mencirim Bersatu (SPMB) dimasukkan dalam kode masalah Pertanahan/Perumahan.

Dalam penanganan aksi ini, peserta aksi unjuk rasa beraudiensi dengan Presiden RI melalui media konferensi video daring pukul 10.30 s.d. 11.00 WIB bertempat di Gedung II, Lantai 2 (Ruang Rapat Biro Infotek). Selepas konferensi video dengan Presiden RI, perwakilan unjuk rasa ditemui Menteri Sekretaris Negara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, dan Kepala Staf Kepresidenan untuk mendengarkan aspirasi dan tindak lanjut yang akan dilakukan pemerintah. Hasil pertemuan intinya Kepala Staf Kepresidenan akan menggelar rapat koordinasi bersama Menteri ATR/Kepala BPN dan Menteri BUMN untuk merumuskan upaya tindak lanjut.

f. Aksi Unjuk Rasa Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP LEM SPSI)

Tanggal 6 Oktober 2020, aliansi yang menamakan diri Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP LEM SPSI) melakukan aksi unjuk rasa untuk Menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Proses Pembaharuan Peraturan Perusahaan PT. Astra Daihatsu Motor, serta penolakan PHK sepihak dan pekerjakan kembali Sdr. Trimoko dan Sdr. R Dicky Samanta.

sumber foto: cnbcindonesia.com

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN Nomor PER/05/M.PAN/04/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP LEM SPSI) dimasukkan dalam kode masalah Tata Laksana/Regulasi.

Dalam penanganan aksi ini, Asisten Deputi Hubungan Masyarakat c.q. Bidang Pengelolaan Informasi Publik bekerja sama dengan Kepolisian RI memantau langsung jalannya aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan. Aksi berlangsung aman dan tertib.

sumber foto: beritariau.com

g. Aksi Unjuk Rasa Anggota Koperasi Sukses Maju Bersama SIAK (SMS)

Tanggal 24 November 2020, Anggota Koperasi Sukses Maju Bersama SIAK (SMS) melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka untuk memohonkan sertifikasi lahan kebun kelapa sawit rakyat yang terhimpun dalam Koperasi Sukses Maju Bersama SIAK, Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN Nomor PER/05/M.PAN/04/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP LEM SPSI) dimasukkan dalam kode masalah pertanahan dan perumahan.

Dalam penanganan aksi ini, Asisten Deputi Hubungan Masyarakat c.q. Bidang Pengelolaan Informasi Publik bekerja sama dengan Kepolisian RI memantau langsung jalannya aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan. Aksi berlangsung aman dan tertib. Sebelumnya, perwakilan pengunjuk rasa telah mengajukan surat pengaduan Nomor: 017/K.SMBS/IV/2018 tanggal 23 April 2018 yang ditujukan kepada Presiden RI. Surat dimaksud ditangani Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat, Kementerian Sekretariat Negara.

2. Penerimaan Delegasi Masyarakat

Di era demokrasi, pemerintah dituntut untuk berani dekat dengan rakyat melalui upaya dialog dan mendengar aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah. Proses pembuatan kebijakan yang berjalan secara transparan, aktif, dan kolaboratif akan menghasilkan sebuah kebijakan yang minim kerugian bagi kedua belah pihak, pemerintah dan masyarakat. Selain itu, cara ini juga menjadi salah satu cara untuk mendapatkan kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi zaman serta dinamika sosial. Dalam proses ini, masyarakat dapat ambil bagian secara aktif, baik dalam memberikan kritik maupun evaluasi terhadap sebuah kebijakan yang akan atau telah disahkan. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk terus mengedukasi dan menginformasikan setiap detil kebijakan kepada publik sehingga berita yang sampai kepada publik merupakan berita benar dan sesuai dengan fakta.

Dalam upaya mendiseminasikan setiap informasi kebijakan dan kerja pemerintah kepada masyarakat, Kementerian Sekretariat Negara melalui Asisten Deputi Hubungan Masyarakat c.q. Bidang Pengelolaan Informasi Publik melakukan beragam cara penyampaian kerja-kerja pemerintah, salah satunya dengan penerimaan delegasi masyarakat ke Kementerian Sekretariat Negara. Kegiatan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015. Dalam peratu-ran tersebut, Kementerian Sekretariat Negara

melalui Asisten Deputi Hubungan Masyarakat c.q. Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi untuk melakukan “penerimaan kunjungan delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi di Kementerian Sekretariat Negara”. Dengan peraturan tersebut, Kementerian Sekretariat Negara menjadi kementerian yang siap terbuka untuk publik.

Adapun tata cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan kunjungan ke Kementerian Sekretariat Negara, yaitu:

A. Menyampaikan surat permohonan kunjungan yang ditujukan kepada Bagian Persuratan Kementerian Sekretariat Negara atau Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara

B. Pihak Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara akan menimbang tempat dan waktu pelaksanaan serta berkoordinasi dengan PIC yang tercantum dalam surat untuk memastikan waktu dan tempat pelaksanaan

C. Asisten Deputi Hubungan Masyarakat berkoordinasi dengan narasumber yang akan memberikan penjelasan mengenai substansi yang diminta oleh perwakilan masyarakat

Penerimaan kunjungan delegasi masyarakat diselenggarakan dengan konsep diskusi santai dengan harapan agar proses diskusi dapat berlangsung dengan khidmat tanpa mempertimbangkan sekat-sekat antara pemerintah dan masyarakat. Dengan konsep ini, suasana diskusi diharapkan dapat lebih cair sehingga masyarakat dapat lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi terhadap suatu kebijakan atau mengutarakan kritik secara langsung kepada lembaga Kepresidenan.

Dalam kegiatan tersebut, Kementerian Sekretariat Negara melalui Asisten Deputi Hubungan Masyarakat turut menyampaikan kerja-kerja pemerintah dan inovasi yang telah dikembangkan di Kementerian Sekretariat Negara. Melalui cara ini, Kementerian Sekretariat Negara berharap masyarakat dapat lebih teredukasi serta mendapatkan informasi yang valid mengenai proses pengambilan kebijakan. Berikut beberapa penerimaan delegasi masyarakat di Kementerian Sekretariat Negara:

a. Kunjungan Delegasi Universitas Muhammadiyah Malang

Pada tanggal 22 Januari 2020, Kementerian Sekretariat Negara mendapatkan kunjungan dari Universitas Muhammadiyah Malang. Kegiatan diselenggarakan di Aula Serbaguna Gedung III, Kementerian Sekretariat Negara. Pada kunjungan kali ini, Universitas Muhammadiyah Malang mengapresiasi sambutan yang diberikan oleh Kementerian Sekretariat Negara dan berterima kasih atas kesempatan untuk mengenal lebih jauh mengenai institusi yang melayani Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara. Asisten Deputi Hubungan Masyarakat menjadi narasumber yang menjelaskan mengenai strategi komunikasi dan kehumasan pemerintah dalam menggaungkan kerja-kerja pemerintah.

b. Kunjungan Madrasah Aliyah Ciparay

Kementerian Sekretariat Negara merupakan institusi yang terbuka bagi pihak manapun untuk berkolaborasi dan berbagi pengalaman, tidak terkecuali kaum muda. Dengan semangat itulah, pada tanggal 30 Januari 2020, Kementerian Sekretariat Negara menerima kunjungan dari Madrasah Aliyah Ciparay sebagai upaya untuk mengedukasi generasi muda mengenai perkembangan zaman, terkhusus di era Revolusi Industri 4.0. Berbeda dengan gelaran sebelumnya, pada kunjungan kali ini, Kementerian Sekretariat Negara menggandeng Facebook Indonesia untuk menghadirkan narasumber yang kredibel. Kegiatan ini dapat diselenggarakan di Ruang Komunal Facebook Indonesia, One Pacific Place SCBD, Jakarta Selatan. Pada kesempatan ini, pihak Facebook Indonesia menjelaskan pentingnya etika bermedia sosial dan metode terbaik untuk menangkal hoaks yang banyak tersebar di sosial media.

Survei Kepuasan Penerimaan Kunjungan Delegasi Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka penerimaan kunjungan delegasi masyarakat, Kemensetneg melalui Asisten Deputi Hubungan Masyarakat juga mengadakan survei kepuasan penerimaan kunjungan delegasi masyarakat ke Kementerian Sekretariat Negara. Survei tersebut diisi oleh para peserta setelah penyelenggaraan kegiatan penerimaan delegasi masyarakat di Kementerian Sekretariat Negara. Terdapat 12 indikator survei yang menjadi tolok ukur penilaian kegiatan penerimaan delegasi masyarakat di Kementerian Sekretariat Negara, yaitu:

1. Kemudahan prosedur layanan publik yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Hubungan Masyarakat, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
2. Kecepatan layanan publik yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Hubungan Masyarakat, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
3. Ketepatan penyelesaian layanan publik terhadap janji waktu pelayanan yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Hubungan Masyarakat, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
4. Manfaat dari kegiatan layanan publik yang telah dilaksanakan oleh Asisten Deputi Hubungan Masyarakat, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
5. Penguasaan dan kemampuan penyajian materi/informasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Hubungan Masyarakat, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
6. Kedisiplinan petugas dalam memberikan layanan publik
7. Tanggung jawab petugas dalam memberikan layanan publik
8. Kemampuan/kompetensi petugas dalam memberikan layanan publik
9. Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan layanan publik
10. Tingkat kenyamanan pada lokasi kegiatan layanan publik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
11. Kondisi fasilitas yang digunakan dalam kegiatan layanan publik (ruangan auditorium, lobby, ruang ibadah, toilet, dan fasilitas bagi difabel)
12. Kondisi utilitas pada lokasi kegiatan layanan publik (air, pendingin ruangan, listrik, penerangan, jaringan internet, lift/elevator, dan alat pendukung K3).

Dari keseluruhan kegiatan penerimaan delegasi di tahun 2020, Kementerian Sekretariat Negara mendapatkan nilai 4,46 dari nilai keseluruhan 5. Nilai ini diambil dari nilai rata-rata yang didapat pada tiap indikator. Nilai tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi dan benchmark bagi Kementerian Sekretariat Negara dalam menyelenggarakan kegiatan penerimaan delegasi masyarakat. Selain itu, nilai tersebut menjadi komitmen Kementerian Sekretariat Negara dalam menjadi saluran aspirasi masyarakat yang akan ditujukan pada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretariat Negara.

3. Kerja Sama Kehumasan

Dalam upaya untuk terus mengglorifikasi kerja-kerja pemerintah dan menghadirkan kedekatan antara pemerintah serta masyarakat, Kementerian Sekretariat Negara berusaha untuk terus berkolaborasi, baik dengan kementerian/lembaga maupun pihak swasta. Langkah-langkah strategis ini dilakukan untuk memberikan kesan dan memperbaiki branding Kementerian Sekretariat Negara sebagai institusi yang berupaya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Untuk itulah, Kementerian Sekretariat Negara mengupayakan beragam kerja sama kehumasan untuk menggalang sinergitas dalam bentuk kolaborasi aktif antar lembaga dan institusi untuk memperkuat pesan-pesan pemerintah.

Pada tahun 2020, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan banyak kerja sama kehumasan yang output-nya berupa seminar, edukasi, dan jejak pendapat yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi di dalamnya. Berikut kerja sama kehumasan yang dilakukan Kementerian Sekretariat Negara sepanjang tahun 2020:

a. Vocational Revival, Kerja Sama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perindustrian, dan Universitas Indonesia

Kegiatan kehumasan di Kementerian Sekretariat Negara tidak serta merta selalu membahas soal Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara. Kegiatan kehumasan yang dilakukan terkadang merupakan implementasi dari kebijakan Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara. Untuk itu, Kementerian Sekretariat Negara bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan Universitas Indonesia menyelenggarakan Vocational Revival sebagai upaya mendorong studi vokasi di Indonesia agar lebih bersemangat. Pada acara ini, hadir pula Staf Khusus Presiden, Billy Gracia Mambrasar, perwakilan dari instansi penyelenggara, dan perwakilan dari perusahaan-perusahaan. Acara ini digagas sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden untuk menggalakkan lagi sekolah vokasi di tanah air agar lebih berdaya saing dan mampu meningkatkan ekonomi nasional.

b. Kelas Digital Pemerintah, Kegiatan Prakarsa Antara Kementerian Sekretariat Negara dengan Facebook Indonesia

Kegiatan kehumasan di Kementerian Sekretariat Negara tidak serta merta selalu membahas soal Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara. Kegiatan kehumasan yang dilakukan terkadang merupakan implementasi dari kebijakan Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara. Untuk itu, Kementerian Sekretariat Negara bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan Universitas Indonesia menyelenggarakan Vocational Revival sebagai upaya mendorong studi vokasi di Indonesia agar lebih bersemangat. Pada acara ini, hadir pula Staf Khusus Presiden, Billy Gracia Mambrasar, perwakilan dari instansi penyelenggara, dan perwakilan dari perusahaan-perusahaan. Acara ini digagas sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden untuk menggalakkan lagi sekolah vokasi di tanah air agar lebih berdaya saing dan mampu meningkatkan ekonomi nasional.

c. Kopi Darat PR Rembuk, Menghadirkan Praktisi Kehumasan, Maria Wongsonegoro

Tanggal 6 Februari 2020, Kementerian Sekretariat Negara mengundang kementerian/lembaga untuk menghadiri acara yang diadakan di Aula Serbaguna Gedung III, Kementerian Sekretariat Negara bertajuk “Kopi Darat PR Rembuk”. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, dan praktisi kehumasan, Maria Wongsonegoro.

Kegiatan tersebut lebih banyak mengulas tentang kemunculan virus covid-19 di Tiongkok dan kemungkinan menyebar ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, para narasumber mengungkapkan bahwa strategi komunikasi dan manajemen krisis yang tepat akan mengantisipasi kejadian tidak diinginkan terkait dengan penyebaran virus covid-19.

d. Setneg Mantul "Semangat Indonesia Maju", Kerja Sama antara Kementerian Sekretariat Negara dan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS)

Sebelum era pandemi di Indonesia yang membatasi mobilitas rakyat Indonesia, Kementerian Sekretariat sempat menyambangi Kota Semarang, tepatnya di Universitas Dian Nuswantoro untuk menggelar kegiatan Setneg Mantul Goes to Campus bertajuk "Semangat Indonesia Maju" yang dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai daerah, baik di Provinsi Jawa Tengah maupun provinsi lainnya, pada tanggal 11 Maret 2020. Kegiatan Setneg Mantul Goes to Campus ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara, Rektor Universitas Dian Nuswantoro, dan perwakilan dari Go-Jek.

Dalam kegiatan ini, para narasumber mengungkapkan visi besar Presiden dalam menyongsong Generasi Emas 2045 yang menjadi peluang Indonesia menjadi sebuah bangsa yang maju. Kegiatan ini juga membahas bagaimana Indonesia amat membutuhkan talenta muda yang kreatif, adaptif, inovatif, dan mampu mengerjakan sesuatu dengan cara yang efektif serta efisien.

e. Berkunjung dan Berbagi Inspirasi ke Kantor Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo

Di kunjungan ke Kota Semarang, Kementerian Sekretariat Negara tidak lupa mengunjungi kantor Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk berbincang dan berbagi inspirasi mengenai metode-metode kehumasan yang saat ini sedang disenangi oleh warganet (netizen). Hal ini dilakukan mengingat Ganjar Pranowo merupakan salah satu kepala daerah yang sangat aktif di sosial media untuk berbincang dengan masyarakat Jawa Tengah.